



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/335 /438.1.1.3/2021

TENTANG

HARGA PENJUALAN PAKET BARANG KEBUTUHAN POKOK
DAN BARANG PENTING BERSUBSIDI UNTUK KEGIATAN PASAR MURAH
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru, diadakan Paket Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Harga Penjualan Paket Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Bersubsidi untuk Kegiatan Pasar Murah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Harga Penjualan Paket Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Bersubsidi untuk Kegiatan Pasar Murah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.
- KEDUA** : Harga Penjualan Paket Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Bersubsidi sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket, masing-masing terdiri dari :
- a. 2 (dua) kilogram gula pasir;
 - b. 900 mililiter minyak goreng; dan
 - c. 2 (dua) pak mie kering.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 APRIL 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUDLOR